



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu lakukan penyesuaian tugas pokok, fungsi dan struktur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, staf ahli, UPT Dinas dan Badan, Rumah Sakit dan Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
10. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
  - c. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi;
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
  - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan koordinasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan dukungan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. penyusunan rencana anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. penelaahan dan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. pengendalian pelaksanaan persidangan dan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan penerangan, publikasi dan pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta urusan keprotokolan;
- f. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatausahaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan

Pasal 8

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas pokok mendukung penyelenggaraan legislasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
  - b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
  - d. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
  - f. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - g. penyusunan risalah rapat;
  - h. koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - i. verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
  - j. verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
  - k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  - l. penyelenggaraan publikasi;
  - m. penyelenggaraan keprotokolan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bagian Umum Dan Keuangan

Pasal 10

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
  - g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
  - i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
  - j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - k. evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - l. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
  - m. verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - p. koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - q. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  - r. evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - s. koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  - t. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  - u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
  - v. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

#### Pasal 12

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :
  - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.



- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing di Pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kesekretariatan terkait penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan bahan perencanaan;
  - b. penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
  - c. penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - d. perencanaan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - e. perencanaan pemverifikasian keuangan;
  - f. verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - g. koordinasi kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;
  - h. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
  - i. verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - j. perencanaan penatausahaan keuangan;
  - k. penyusunan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - l. koordinasi kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
  - m. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - n. analisis laporan keuangan;
  - o. analisis laporan kinerja;
  - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas pokok melaksanakan administrasi kesekretariatan terkait tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
  - b. pelaksanaan kearsipan;
  - c. penyusunan administrasi kepegawaian;
  - d. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
  - f. analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

- g. penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

Pasal 15

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas pokok mendukung penyelenggaraan bidang penganggaran dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
  - c. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
  - f. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
  - g. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
  - h. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - m. fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
  - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Kepala Bagian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dalam lingkungannya.
- (2) Kepala Bagian dan Sub Bagian wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan Peraturan yang ada serta menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bagian wajib memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas stafnya masing-masing.
- (4) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

**TTD**

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

**TTD**

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR : 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,




SUANDI, SH., M.H

NIP. 19711011 200604 1 013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 39 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 Juli 2022  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

**TTD**

SEBASTIANUS DARWIS